

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang agama, terutama dalam urusan keagamaan Islam. KUA memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai urusan keagamaan, seperti pernikahan, perceraian, dan wakaf<sup>1</sup>. Wakaf adalah amal kebajikan dalam Islam yang berasal dari kata "*waqf*" dalam bahasa Arab yang berarti "menghentikan" atau "menyumbangkan". Wakaf dalam Islam adalah suatu bentuk sumbangan atau hibah yang dilakukan untuk kepentingan umum dan diserahkan secara abadi untuk manfaat seluruh masyarakat. Dalam konteks Islam, wakaf biasanya berupa harta seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya, yang dihentikan atau disumbangkan oleh pemiliknya untuk kepentingan umum. Aset tersebut tidak boleh dijual, diserahkan, atau diwariskan kepada pihak lain, dan harus dikelola oleh badan atau lembaga tertentu untuk manfaat umum seperti pendidikan, kesehatan, atau sosial.<sup>2</sup>

Tanah wakaf adalah salah satu jenis wakaf yang memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan umat. Namun, dalam proses wakaf tersebut

---

<sup>1</sup> A Jumadiansyah, "Sinergitas Tugas Kantor Urusan Agama Dengan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Tanah Wakaf Studi Di Kua Kecamatan Jekan Raya Dan Bwi Kota Palangka Raya", *Jurnal Keagamaan*, Vol 1, No.2 (2021),h.3

<sup>2</sup> Adil Akhyar Muhammad Idham kholid Lubis, Mustamam, 'Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', Vol 1, No.2 (2021),h.5

masih banyak wakif yang belum menyertifikatkan tanah wakaf mereka, sehingga mengakibatkan hak milik atas tanah wakaf tersebut tidak jelas dan rentan terhadap sengketa<sup>3</sup> Hal ini bisa terjadi ketika proses pendaftaran wakaf belum dilakukan, atau proses pendaftaran sudah dilakukan namun belum selesai karena beberapa alasan seperti kurangnya dokumen, kebingungan dalam mengurus sertifikat, atau kendala birokrasi. Sengketa juga bisa terjadi ketika ada pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah wakaf dan menggunakan tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus wakaf<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor urusan agama kecamatan kalitidu terdapat sekitar 250 tanah wakaf yang belum di sertifikatkan. Alasan belum dilakukannya sertifikasi oleh wakif adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikat tanah, proses adminitrasi yang rumit serta kurangnya biaya untuk melakukan sertifikasi. Hal semacam ini tentu mengakibatkan tanah wakaf tersebut tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum.

Menurut penuturan dari Bapak Kaka selaku pegawai di kantor urusan agama Kecamatan Kalitidu, kasus sengketa tanah pernah terjadi di Desa Mayangrejo tepatnya di musholla As-Shiddiqiyah. Dimana tanah yang diwakafkan tanpa sertifikasi tersebut ditarik kembali oleh ahli waris wakif. Dalam kasus sengketa akibat wakaf tidak disertifikatkan, maka perlu dilakukan penyelesaian secara hukum dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan

---

<sup>3</sup> Nur Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol 3, No.2 (2020),h.7

<sup>4</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah Di Masyarakat," *El-Iqtishady* Vol 1, No.4 (2021),h.3

yang berlaku. Pihak-pihak yang terkait harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk menghindari sengketa yang lebih rumit dan merugikan bagi semua pihak yang terlibat.

Sengketa semacam ini bisa sangat rumit dan memakan waktu lama untuk diselesaikan, dan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dan pendaftaran wakaf dilakukan dengan benar dan lengkap. Hal ini akan membantu menghindari sengketa dan memastikan bahwa tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umum.<sup>5</sup>

Tanah wakaf yang tidak disertifikatkan bisa menjadi sasaran pemilik tanah yang tidak bertanggung jawab atau spekulan tanah yang ingin memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Selain itu, tanah wakaf yang tidak disertifikatkan juga bisa menjadi sasaran perampasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau korupsi, sehingga hak-hak masyarakat yang membutuhkan tanah wakaf tersebut bisa terancam.

Dampak lain dari tanah wakaf yang tidak disertifikatkan adalah kerumitan proses administratif dan hukum dalam mengelola tanah tersebut. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat resmi dapat menyebabkan masalah ketika ingin mengajukan perizinan atau melakukan transaksi jual beli. Hal ini

---

<sup>5</sup> Zahrul Fatahillah, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *Jurnal KALAM* Vol 7, No.4 (2021),h.2

akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat menghambat pengelolaan tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

Melihat problematika tentang urgensi wakaf tanah maka Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama perlu melakukan penyuluhan terhadap kesadaran sertifikasi tanah wakaf dimana masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf. Padahal, dengan menyertifikatkan tanah wakaf, maka hak milik atas tanah tersebut menjadi jelas dan terhindar dari sengketa, serta mempermudah dalam mengajukan izin pembangunan dan pengajuan bantuan dana untuk pembangunan fasilitas umum. Selain itu, pentingnya penyuluhan KUA dalam hal ini juga menjadi perhatian karena KUA memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola wakaf, termasuk memberikan informasi dan penyuluhan mengenai wakaf kepada masyarakat. Dengan melakukan penyuluhan yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan meningkatkan kesadaran dalam melakukan sertifikasi.

Penyuluhan dari Kantor Urusan Agama dapat memiliki efektivitas yang besar terhadap pengelolaan tanah wakaf. Penyuluhan KUA dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah wakaf dengan baik dan benar, serta memberikan informasi dan panduan tentang proses pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf<sup>6</sup>. Dalam

---

<sup>6</sup> Santoso, Y. A., & Fahrullah, "Efektivitas, Mengurangi Sengketa, Percepat Sertifikasi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No.4 (2020),h.2

hal pengelolaan tanah wakaf, penyuluhan KUA dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep dan prinsip wakaf dalam Islam, serta bagaimana mengelola tanah wakaf dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, penyuluhan KUA juga dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan tanah wakaf, serta memberikan informasi tentang berbagai kegiatan dan program yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan tanah wakaf secara optimal.

Selain memberikan pemahaman dan pengetahuan, penyuluhan KUA juga dapat membantu dalam proses pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf. KUA dapat memberikan bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf, serta memberikan informasi tentang persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam proses tersebut. Dengan demikian, efektivitas penyuluhan KUA terhadap tanah wakaf dapat sangat besar dalam memastikan pengelolaan tanah wakaf yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, serta untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan upaya penyuluhan KUA tentang tanah wakaf, sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan tanah wakaf secara benar dan optimal untuk kepentingan umum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)”, Vol 1, No.1 (2021),h.4

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penyuluhan Kantor Urusan Agama Terhadap Kesadaran Wakif Untuk Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus : KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan atau mengukur suatu konsep atau variabel secara spesifik dan jelas. Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu konsep atau variabel akan diukur atau diamati dalam penelitian atau pengukuran. Definisi operasional seringkali dinyatakan dalam bentuk instrumen, seperti kuesioner atau tes, yang digunakan untuk mengukur variabel atau konsep tertentu. Definisi operasional mencakup langkah-langkah yang spesifik dan jelas dalam mengukur variabel atau konsep tertentu, seperti jenis data yang akan dikumpulkan, skala yang digunakan, dan bagaimana data akan diolah dan dianalisis.<sup>8</sup>

Definisi operasional sangat penting dalam penelitian dan pengukuran, karena membantu memastikan bahwa variabel atau konsep yang diukur konsisten dan akurat. Dengan menggunakan definisi operasional, para peneliti dapat memastikan bahwa variabel atau konsep yang diukur dapat diulang dengan cara yang sama oleh peneliti lainnya dan dapat diukur secara obyektif

---

<sup>8</sup> Ahmad Hufon, Cato Cato, and Muhammad Azka Maulana, “Menggagas Definisi Operasional Soal Pendidikan Multikultural,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 1, No.4 (2022),h.5

dan valid. Definisi operasional juga membantu mengurangi ambiguitas dan memastikan bahwa penelitian atau pengukuran dilakukan dengan cara yang sistematis dan terukur. Definisi operasional ini akan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan. Istilah yang dijelaskan antara lain:

#### 1. Efektivitas Penyuluhan

Efektivitas penyuluhan adalah pengukuran seberapa besar dampak atau pengaruh dari penyuluhan atau informasi yang diberikan terhadap perilaku, pengetahuan, sikap, atau kebiasaan seseorang atau kelompok. Dalam konteks penelitian "Efektivitas Penyuluhan Kantor Urusan Agama Terhadap Kesadaran Sertifikasi Tanah Wakaf", Efektivitas penyuluhan mengacu pada seberapa besar pengaruh dari penyuluhan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.<sup>9</sup> Pengukuran Efektivitas penyuluhan biasanya dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran kuantitatif seperti survei atau kuesioner, yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan. Dengan mengetahui Efektivitas penyuluhan, institusi atau pihak yang memberikan penyuluhan dapat mengevaluasi program yang telah

---

<sup>9</sup> Prodi Ekonomi et al., "Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Persepsi Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf Di Dusun Sarampu I Desa Kuajang", Vol 1, No.2 (2022),h.4

dilakukan dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

## 2. Wakaf

Waqaf (atau wakaf) adalah amalan kebajikan dalam agama Islam yang mengacu pada pengalihan kepemilikan harta atau properti dari seorang individu atau lembaga kepada Allah SWT atau kepentingan umum secara permanen. Wakaf dapat dilakukan atas berbagai jenis aset, seperti tanah, bangunan, uang, atau barang berharga lainnya.<sup>10</sup> Dalam hukum Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dan kebajikan yang sangat dianjurkan. Wakaf juga dianggap sebagai sumber kekayaan bagi umat Islam, karena aset yang diwakafkan tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diberikan kepada pihak lain, sehingga tetap terjaga dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.

## 3. Wakif

Wakif adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk kepada seseorang yang telah memberikan harta atau aset kepada yayasan amal atau badan amal dengan tujuan untuk menyumbangkan pendapatan atau manfaat dari harta tersebut untuk tujuan amal, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan sebagainya. Istilah "wakaf" dalam Islam

---

<sup>10</sup> Adi Nur Rohman et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi," *Jurnal ABDIMAS UBJ* 2, 2019, h. 50

mengacu pada praktik ini, di mana seseorang atau kelompok menyumbangkan aset atau properti mereka, seperti tanah, bangunan, atau uang, untuk kepentingan umum atau amal yang bermanfaat.

#### 4. Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi tanah wakaf adalah proses pendaftaran atau pencatatan hak kepemilikan atas tanah wakaf pada lembaga pemerintah yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia. Sertifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemilik tanah wakaf, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa atau klaim atas tanah wakaf oleh pihak yang tidak berhak<sup>11</sup>. Dalam konteks penelitian “Efektivitas Penyuluhan Kantor Urusan Agama Terhadap Kesadaran Sertifikasi Tanah Wakaf”, sertifikasi tanah wakaf menjadi fokus karena masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi, sehingga rentan terjadi sengketa dan klaim oleh pihak yang tidak berhak. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf, sehingga masyarakat dapat melakukan proses sertifikasi dengan benar dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

#### 5. Hukum Yang Mengatur Wakaf

---

<sup>11</sup> M M Maududi, G K Putra, and ..., “Komunikasi Hukum Penyuluhan Sertifikasi Tanah Wakaf Muhammadiyah,” *JMM (Jurnal Masyarakat Madani)*, 2022, h.3

Wakaf tanah dalam hukum Indonesia diatur oleh beberapa peraturan<sup>12</sup> yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang wakaf secara umum, termasuk wakaf tanah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa wakaf tanah merupakan wakaf yang objeknya berupa tanah dan/atau bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut. Pemanfaatan tanah wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dilakukan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan lain-lain.

Dalam Islam, wakaf tanah harus dilakukan dengan niat ikhlas dan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Selain itu, wakaf tanah harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, agama, dan lain-lain. Secara umum, hukum negara dan hukum agama tentang wakaf tanah memiliki persamaan dalam hal tujuan dan pengelolaan wakaf tanah untuk kepentingan umum. Meskipun demikian,

---

<sup>12</sup> Asni, "Pengembangan Hukum Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Al-'Adl* 7, 2014, h.14

terdapat perbedaan dalam hal syarat dan prosedur pelaksanaan wakaf tanah yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wakaf tanah, harus memperhatikan baik hukum negara maupun hukum agama yang berlaku untuk memastikan keabsahan dan keberhasilan wakaf tanah tersebut.

#### 6. Hukum Keluarga Islam dalam Wakaf Tanah

Dalam hukum keluarga Islam, wakaf tanah termasuk dalam hukum wakaf, yaitu penyerahan harta benda oleh wakif (pemberi wakaf) untuk dimanfaatkan secara tetap dan terus-menerus guna kepentingan umum atau kepentingan orang banyak.<sup>13</sup>

Menurut hukum keluarga Islam, wakaf tanah memiliki beberapa hukum atau ketentuan, di antaranya:

1. Syarat sah wakaf tanah
  - a. Harta yang diwakafkan harus halal dan dimiliki oleh wakif dengan sah
  - b. Wakaf dilakukan secara langsung oleh wakif atau melalui wasiat di depan hakim
  - c. Harta yang diwakafkan harus diambil dari harta yang tidak dipergunakan untuk kebutuhan pokok wakif atau keluarganya
2. Manfaat wakaf tanah

---

<sup>13</sup> Eksistensi Pelaksanaan et al., “*EL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman*”, Vol 1, No.4 (2021),h.21

- a. Manfaat wakaf tanah harus bermanfaat bagi umat atau orang banyak
  - b. Manfaat wakaf tidak boleh hanya untuk kepentingan keluarga atau individu tertentu
3. Pengelolaan wakaf tanah
- a. Wakaf tanah harus diurus oleh orang yang berkompeten dan jujur
  - b. Pengelolaan wakaf tanah harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk proses sertifikasi
4. Pembatalan wakaf tanah
- a. Wakaf tanah dapat dibatalkan apabila syarat-syarat sah wakaf tidak terpenuhi atau manfaat wakaf tidak terpenuhi
  - b. Pembatalan wakaf tanah hanya dapat dilakukan oleh hakim dan dengan pertimbangan yang matang

Dalam praktiknya, pemerintah dan lembaga terkait seperti KUA bertanggung jawab untuk memastikan penerapan hukum wakaf tanah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas penyuluhan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah

wakaf di daerah Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Beberapa masalah yang terkait dengan topik penelitian ini antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf.
2. Belum adanya dukungan yang memadai dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi tanah wakaf.
3. Kurangnya informasi yang tersedia mengenai proses sertifikasi tanah wakaf.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah wakaf.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, maka penulis membatasi sebuah permasalahan agar lebih fokus dengan masalah terhadap objek yang nantinya akan dikaji dalam penelitian tersebut. Berikut batasan permasalahannya :

1. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Responden penelitian adalah kepala KUA Kec.Kalitidu
3. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi partisipan.
4. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis*.
5. Fokus penelitian ini adalah pada efektivitas penyuluhan KUA terhadap kesadaran sertifikasi tanah wakaf di masyarakat, sehingga aspek-aspek lain

yang terkait dengan wakaf seperti hukum dan sejarah wakaf tidak dijadikan fokus penelitian.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran wakif terhadap sertifikasi tanah wakaf ?
2. Bagaimana efektivitas penyuluhan yang dilakukan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kalitidu ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui kesadaran wakif terhadap sertifikasi tanah wakaf.
2. Mengetahui efektivitas penyuluhan yang dilakukan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kalitidu.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan sebuah manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf dalam hukum keluarga

Islam, serta memperkaya pengetahuan tentang waqaf sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Implementasi penyuluhan kantor urusan agama dalam meningkatkan kedadaran sertifikasi tanah wakaf

### b. Bagi kampus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Universitas Sunan Giri dalam penelitian berikutnya.

### c. Bagi Kantor Urusan Agama

Dapat membuat program yang efektif untuk meningkatkan jumlah tanah wakaf yang tersertifikasi dan memberikan perlindungan hukum yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi karya Millenia Fitria Nurfaizah dengan Peran Kua Kecamatan Kalitidu Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf.

Dalam penelitian tersebut bahwasanya Millenia Fitria Nurfaizah melakukan penelitian terhadap peran KUA dalam peningkatan sertifikasi tanah wakaf. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Berdasarkan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dapat disimpulkan bahwa pendampingan dan pengurusan sertifikasi belum berjalan efektif. Dikarenakan ada beberapa faktor yang memengaruhi yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dinyatakan bahwa pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf belum berjalan efektif. Dikarenakan ada beberapa faktor yang memengaruhi yaitu factor penegak hukum dan faktor kebudayaan.

2. Jurnal karya Jamiliya Susantin dengan judul Efektivitas Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf di KUA Omben Kabupaten Sampang Madura.

Dalam penelitian tersebut bahwasanya Jamiliya Susantin melakukan penelitian terhadap masyarakat. Upaya yang dilakukan pihak KUA

Omben untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf dianggap tidak efektif melihat dari banyaknya tanah wakaf yang masih tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf. Meski segala upaya telah dilakukan namun masyarakat masih banyak yang tidak mendaftarkan tanah wakafnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Omben selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas

Teori efektivitas mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja atau hasil dari suatu organisasi, proses, atau kegiatan. Pendekatan tujuan (*Goal Approach*) menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Pendekatan sumber daya sistem (*System Resource Approach*) fokus pada manajemen dan pengelolaan sumber daya organisasi agar dapat beroperasi dengan optimal. Pendekatan proses internal (*Internal Process Approach*) menitikberatkan pada perbaikan proses kerja dalam organisasi untuk mencapai efisiensi dan kualitas output yang lebih baik. Pendekatan pemangku kepentingan (*Stakeholder Approach*) memperhatikan peran dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi atau kegiatan, sehingga memungkinkan untuk mencapai kesepakatan dan hasil yang lebih inklusif. Terakhir, pendekatan nilai-nilai yang bersaing (*Competing-Values Approach*) mengakui adanya berbagai nilai dan perspektif yang berbeda

dalam organisasi atau lingkungan tertentu, sehingga berusaha untuk mencapai keseimbangan yang holistik dalam mencapai efektivitas. Dalam penerapannya, teori-teori efektivitas ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan, tergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai, untuk menganalisis dan memperbaiki berbagai aspek dalam organisasi atau kegiatan guna mencapai hasil yang lebih baik dan lebih efisien.<sup>14</sup>

## 2. Sertifikasi Wakaf

Sertifikasi wakaf adalah proses pemberian sertifikat atau bukti resmi terhadap status kepemilikan atau pengelolaan tanah wakaf. Sertifikasi wakaf dilakukan untuk memastikan bahwa tanah wakaf dikelola secara profesional dan transparan, serta memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah wakaf. Proses sertifikasi wakaf biasanya melibatkan verifikasi data dan dokumen-dokumen terkait tanah wakaf, termasuk bukti kepemilikan dan pengelolaan, sejarah tanah wakaf, dan kondisi fisik tanah wakaf. Setelah melalui proses tersebut, sertifikat wakaf dapat diterbitkan dan diberikan kepada pihak yang berhak mengelola tanah wakaf.

Sertifikasi wakaf memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah meningkatkan kredibilitas lembaga pengelola wakaf, memudahkan proses transaksi jual beli atau sewa tanah wakaf, serta melindungi hak-hak pihak yang berkepentingan terhadap tanah wakaf. Selain itu, sertifikasi wakaf juga

---

<sup>14</sup> Julianto, Bagus, and Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Vol 3, No.2 (2020),h.7

dapat memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang efektif dan optimal atas tanah wakaf<sup>15</sup>.

### 3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat akan pentingnya mengikuti dan mematuhi hukum. Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab, serta menjaga kestabilan hukum dan ketertiban sosial.<sup>16</sup>

Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui berbagai cara, seperti melalui pendidikan, informasi, sosialisasi, dan pengalaman. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan memperkenalkan hukum sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Kesadaran hukum yang tinggi akan memberikan banyak manfaat, di antaranya :

#### 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum

Kesadaran hukum yang tinggi akan membuat seseorang lebih patuh dan mematuhi hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan kriminal.

#### 2. Meningkatkan keadilan

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 1, No.4 (2014),h.7

<sup>16</sup> Maududi, Putra, and ..., "Komunikasi Hukum Penyuluhan Sertifikasi Tanah Wakaf Muhammadiyah. ", Vol 1, No.4 (2021),h.8

Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih memahami dan menghargai keadilan, sehingga dapat membantu membangun masyarakat yang adil dan beradab.

### 3. Meningkatkan stabilitas hukum dan ketertiban sosial

Kesadaran hukum yang tinggi akan memperkuat stabilitas hukum dan ketertiban sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan tenteram.

### 4. Meningkatkan partisipasi dalam proses hukum

Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih aktif dan terlibat dalam proses hukum, seperti melaporkan pelanggaran hukum atau mengikuti proses persidangan.

### 5. Meningkatkan kepercayaan terhadap hukum

Kesadaran hukum yang tinggi akan membuat masyarakat lebih percaya dan mempunyai keyakinan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua orang.

Dengan demikian, kesadaran hukum memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum.<sup>17</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai sebuah hasil yang

---

<sup>17</sup> Rohman et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi.", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2, No.4 (2019),h.4

positif dalam suatu tujuan penelitian. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan objek penelitian dengan hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian kualitatif antara lain yaitu studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, biografi. Pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Untuk sifat penelitian ini yang telah digunakan yakni deskriptif analitik, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakta yang akurat terhadap yang telah terjadi.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan, serta lingkungan sekitar baik dalam masyarakat, suatu organisasi, maupun lembaga yang bersifat non pustaka.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini primernya adalah hasil penelitian baik

observasi maupun wawancara dengan masyarakat dan pegawai kantor urusan agama kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Observasi disebut juga pengamatan, penelitian yang meliputi sebuah kegiatan - kegiatan pemantauan secara langsung yang telah dilakukan terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan yang dilakukan oleh KUA terhadap kesadaran sertifikasi wakaf tanah

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi. Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai kantor urusan agama serta beberapa masyarakat di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung sebuah informasi dan relevan yang telah didapatkan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut. Yang didokumentasikan pada penelitian ini adalah data ikrar wakaf tanah yang belum tersertifikasi

5. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali data data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan dan relevansi terkait peran KUA terhadap kesadaran wakif untuk sertifikasi tanah wakaf.

b. *Organizing*

Yaitu menyusun dan mensistematiskan data data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data terkait peran KUA terhadap kesadaran wakif untuk sertifikasi tanah wakaf.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif melibatkan proses sistematis untuk menemukan dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya sehingga mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Ada tiga tahap dalam menganalisis data kualitatif, yaitu reduksi data, *display* data, dan mengambil kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data melibatkan analisis dan penyusunan data secara sistematis untuk menonjolkan permasalahan yang penting. *Display* data melibatkan pengorganisasian data agar mudah dianalisis dan disimpulkan

Dalam penelitian kualitatif, istilah validitas dan reliabilitas mengacu pada keabsahan data. Triangulasi menjadi fokus pengecekan keabsahan data pada penelitian ini. Triangulasi adalah pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan mengulang atau mengklarifikasi dari banyak sumber data. Pengecekan dan perbandingan data dapat dilakukan melalui sumber, metode, peneliti, dan teori. Ada empat teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber (*data triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan triangulasi teoretis (*theoretical triangulation*).

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi dan menjelaskan dengan lebih rinci, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang disusun

secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KERANGKA TEORETIS**

Bab II berisi kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan membahas teori-teori dan konsep-konsep terkait kesadaran wakaf, sertifikasi tanah wakaf, serta pentingnya penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran wakif terkait sertifikasi tanah wakaf.

### **BAB III : DESKRIPSI LAPANGAN**

Bab 3 berisi peneliti akan menjelaskan secara detail tentang tempat dan waktu penelitian, partisipan penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur pengumpulan data. Di sini, peneliti juga akan menjelaskan tentang instrumen penelitian yang digunakan, yaitu pedoman wawancara dan observasi lapangan yang digunakan, yaitu kuesioner untuk mengukur tingkat kesadaran wakif sebelum dan setelah penyuluhan.

### **BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS**

Bab IV berisi peneliti akan menyajikan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Peneliti akan melakukan analisis kualitatif untuk memahami fenomena yang diamati dan

menjelaskan temuan yang terkait dengan efektivitas penyuluhan Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kesadaran wakif tentang sertifikasi tanah wakaf.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab V berisi peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan saran-saran bagi pihak-pihak terkait, seperti Kantor Urusan Agama, para wakif, dan peneliti selanjutnya. Di sini, peneliti akan memaparkan kesimpulan utama dari penelitian, yaitu seberapa efektif penyuluhan Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kesadaran wakif terkait sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan di masa depan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



UNUGIRI



**UNUGIRI**